



7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 278 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Barang Daerah dalam Rangka Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembangunan Pasar Turi Tahap III.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Asistensi Pembangunan Pasar Turi Tahap III dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Tugas Pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :
  - a. Mengadakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul dalam rangka pembangunan Pasar Turi Tahap III ;

- b. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Turi Tahap III ;
  - c. Memberikan saran alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah yang timbul.
- (2) Perincian mengenai tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dimaksud dapat ditunjuk Pembantu-pembantu Tim dengan surat penugasan dari Ketua Tim.

### Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada PT. Bumitirta Sentral Pratama.

### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 9 Pebruari 1999

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V ;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kodya Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Para Anggota Tim ;
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seri D.3 Nomor 05 tanggal 9 Pebruari 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

**KODRAT SAMADIKUN, SH**

Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

S A L I N A N :

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 11 Tahun 1999  
TANGGAL : 9 Pebruari 1999

-----


SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN  
PASAR TURI TAHAP III

---

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Penasehat
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua I
3.	Kepala Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Ketua II
4.	Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Kepala Seksi Keuangan pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Bendahara
	<u>KELOMPOK TEKNIS :</u>	
7.	Asisten Administrasi Pembangunan	Ketua Kelompok
8.	Kepala Seksi Teknik pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Sekretaris
9.	Dinas P. U. Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Direksi PT. Bumitirta Sentral Pratama	Anggota

1	2	3
	<p><b><u>KELOMPOK NON TEKNIS :</u></b></p> <p>14. Asisten Tata Praja</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi</p> <p>16. Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Pusat</p> <p>17. Kepala Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya</p> <p>18. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya</p> <p>19. Kepala Bagian Organisasi Kodya Dati II Surabaya</p> <p>20. Camat Bubutan</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya</p> <p>22. Lurah Jepara</p>	<p>Ketua Kelompok</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

  
KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

S A L I N A N :

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 11 Tahun 1999  
TANGGAL : 9 Pebruari 1999

---

**PERINCIAN GARIS-GARIS BESAR  
TUGAS PERSONIL TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN  
PASAR TURI TAHAP III**

---

**I. PENASEHAT :**

Memberikan nasehat dan saran dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Turi Tahap III.

**II. KETUA I dan II :**

- a. Mengadakan koordinasi dan pembinaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan sehingga pembangunan Pasar Turi Tahap III dapat terlaksana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan ;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan secara periodik segala kegiatan Tim kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**III. SEKRETARIS I dan II :**

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim ;
- b. Menginventarisir hasil kerja Tim Teknis dan Non Teknis serta kerja Tim secara keseluruhan ;
- c. Mewakili tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

**IV. BENDAHARA :**

- a. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan teknis maupun non teknis yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi dan PT. Bumitirta Sentral Pratama ;
- b. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan Tim kepada Ketua.

**V. KELOMPOK TEKNIS :**

- a. Memberikan usul dan saran kepada Ketua Tim mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan seluruh perencanaan teknis berdasarkan surat Perjanjian yang ada ;
- b. Memberikan usul dan saran kepada Ketua Tim mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Pasar Turi Tahap III.

**VI. KELOMPOK NON TEKNIS :**

- a. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat dari pembangunan Pasar Turi Tahap III ;
- b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian menganalisa dan memberikan saran-saran alternatif pemecahannya kepada Ketua Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,



**KODRAT SAMADIKUN, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**